



PENETAPAN

Nomor 1281/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Valentine Kusno, bertempat tinggal di Kondominium Simpruk Teras Jl. Teuku Nyak Arief Arteri Simpruk, RT.005 RW.003, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memilih domisili kuasa hukumnya dan memberikan kuasa kepada Bhirawa Jayasidayatra Arifi, S.H., LL.M., dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Badranaya Partnership” yang beralamat di Menara Rajawali Lt.8, Jalan Mega Kuningan Barat No.5.1 RT.005 RW.002, Kuningan, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2023, disebut..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan, tanggal 14 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Desember 2023 dalam Register Nomor 1281/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel, telah mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia, anak laki-laki dari Valentine Kusno yang lahir pada tanggal 28 November 2012, beragama Katholik, berusia 11 tahun, Nomor Induk Kependudukan 3578202812120001, sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga No. 3174052607210004 dengan Kepala Keluarga atas nama Valentine Kusno, saat ini berdomisili di Kondominium Simpruk, Jl. Teuku Nyak Arief, Arteri

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1281/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simprug By Pass, RT 005 RW 003, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

2. Bahwa Pemohon adalah anak laki-laki dari perkawinan Valentine Kusno (*in casu* Ibu Pemohon) terdahulu, yaitu antara Valentine Kusno (*in casu* Ibu Pemohon) dan Erwin Susanto. Tetapi, hubungan perkawinan antara Valentine Kusno (*in casu* Ibu Pemohon) dan Erwin Susanto tersebut telah putus karena perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1003/Pdt.G/2017/PN.Sby tanggal 14 Februari 2018 dan Kutipan Akta Perceraian Nomor AC 7280007525 tanggal 16 April 2018;

3. Bahwa hak asuh terhadap Pemohon saat ini dimiliki oleh Valentine Kusno (*in casu* Ibu Pemohon), sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1003/Pdt.G/2017/PN.Sby tanggal 14 Februari 2018. Dikarenakan Valentine Kusno (*in casu* Ibu Pemohon) saat ini telah mengikatkan diri dalam suatu perkawinan yang sah secara agama dan hukum negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Sébastien Follet, seorang Warga Negara Perancis pemegang Paspor Prancis Nomor 21FV02693, sebagaimana ditegaskan dalam Piagam Pernikahan Gerejawi No. 106/PN/GPIAI/Th.2021 tanggal 15 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Gereja Pantekosta Isa Almasih Indonesia di Jakarta dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-08062021-0007 tanggal 8 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Surabaya;

4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tujuan untuk mengganti nama Pemohon dari **William Susanto** menjadi **William Follet**;

5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tujuan untuk mengganti nama Pemohon adalah karena nama belakang Pemohon, yaitu "**William Susanto**" memiliki unsur nama yang diambil dari nama belakang Erwin Susanto, yaitu "**Susanto**". Berkenaan dengan fakta bahwa Valentine Kusno (*in casu* Ibu Pemohon) saat ini telah mengikatkan diri dalam suatu perkawinan yang sah secara agama dan hukum negara Indonesia dengan Sébastien Follet dan hak asuh terhadap Pemohon dimiliki oleh Valentine Kusno (*in casu* Ibu Pemohon) kepada Sébastien Follet, maka Pemohon dengan ini berkenan untuk mengganti nama Pemohon dengan mengambil unsur nama belakang

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1281/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sébastien Follet, yaitu "**Follet**", sehingga nantinya nama Pemohon akan menjadi "**William Follet**";

6. Bahwa selain itu, alasan utama Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah berkaitan dengan kesehatan Pemohon secara psikis, tumbuh kembang, dan kemudahan Pemohon untuk bersosialisasi dalam lingkungannya. Penggunaan nama belakang "**Susanto**" yang tidak sesuai dengan nama belakang ayah Pemohon saat ini (*in casu* Sébastien **Follet**), membuat Pemohon mengalami kesulitan dalam hubungan sosial dengan teman-teman Pemohon pada saat bersekolah, hal mana dikarenakan adanya tindakan perundungan dari penggunaan nama belakang "**Susanto**". Dari dan oleh karena hal tersebut, guna mendukung kesehatan psikis, tumbuh kembang, dan kemudahan Pemohon untuk bersosialisasi dalam lingkungannya, Pemohon berkenan untuk mengganti nama Pemohon dengan mengambil unsur nama belakang Sébastien Follet, yaitu "**Follet**", sehingga nantinya nama Pemohon akan menjadi "**William Follet**" agar memudahkan teman-teman di lingkungan sosialisasi Pemohon untuk mengidentifikasi Pemohon dan mendukung tumbuh kembang Pemohon;

7. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon dari **William Susanto** menjadi **William Follet** sebagaimana diuraikan di atas, diperlukan izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan penggantian nama Pemohon;

Berdasarkan uraian Permohonan Pemohon di atas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q. Hakim Pemeriksa Permohonan *a quo* berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pergantian nama Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari **William Susanto** menjadi **William Follet**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat merubah dan mencatat pergantian nama Pemohon dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi
Kartu Identitas Anak NIK : 3578202812120001 atas nama William Susanto, diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi
Kartu Keluarga Nomor 3174052607210004, tanggal 28-07-2021 atas nama kepala keluarga Valentine Kusno, diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi
Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-08012013-0103, atas nama William Susanto, diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi
Surat Pengantar Nomor : 989/SP/II/2023, tanggal 21 November 2023, dari Ketua RT.005/RW.003, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi
Piagam Pernikahan Gerejawi No. 106/PN/GPIAI/Th.2021, diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotokopi
Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3578-KW-08062021-0007 tertanggal 16 Juni 2021, diberi tanda bukti.....P-6;
7. Fotokopi
Kutipan Akta Perceraian Nomor : 3578-CR-16042018-0004 tertanggal 16 April 2018, diberi tanda bukti.....P-7;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1281/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi
Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1003/Pdt.G/
2017/PN.Sby, diberi tanda bukti.....P-8;
9. Fotokopi
Surat Pernyataan tertanggal 22 Januari 2024, diberi tanda
bukti.....P-9;
10. Fotokopi
Surat Pernyataan tertanggal 22 Januari 2024, diberi tanda
bukti.....P-10;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut telah
dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata
sesuai dengan bunyi surat aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil
Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Saksi dan telah didengar
keterangannya di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Saksi Paulina Wahyuni Setyowati, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kondominium Simpruk
Teras Jl. Teuku Nyak Arief Arteri Simpruk, RT.005 RW.003, Kelurahan
Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang
bernama Erwin Susanto, namun telah bercerai;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Pemohon dikaruniai oleh 2
(dua) orang anak yang masing-masing bernama William Susanto dan
Whitney Susanto;
- Bahwa Pemohon telah menikah kembali dengan seseorang yang
bernama Sébastien Follet, Warga Negara Perancis pada tanggal 15 Mei
2021;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk
mengganti nama anaknya semula bernama William Susanto diganti
menjadi William Follet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut karena ingin menggunakan nama dari Suami Pemohon sehingga anak Pemohon dapat hidup lebih baik lagi kedepannya;
- Bahwa atas Pergantian nama anak Pemohon tersebut, Erwin Susanto selaku Ayah Kandung telah menyetujuinya. Begitu juga dengan Sébastien Follet (Suami Pemohon);

2. Saksi Amadea Hutabarat, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kondominium Simpruk Teras Jl. Teuku Nyak Arief Arteri Simpruk, RT.005 RW.003, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Erwin Susanto, namun telah bercerai;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Pemohon dikaruniai oleh 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama William Susanto dan Whitney Susanto;
- Bahwa Pemohon telah menikah kembali dengan seseorang yang bernama Sébastien Follet, Warga Negara Perancis pada tanggal 15 Mei 2021;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anaknya semula bernama William Susanto diganti menjadi William Follet;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut karena ingin menggunakan nama dari Suami Pemohon sehingga anak Pemohon dapat hidup lebih baik lagi kedepannya;
- Bahwa atas Pergantian nama anak Pemohon tersebut, Erwin Susanto selaku Ayah Kandung telah menyetujuinya. Begitu juga dengan Sébastien Follet (Suami Pemohon);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1281/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak Pemohon semula bernama **William Susanto** dirubah menjadi **William Follet**;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Paulina Wahyuni Setyowati dan Amadea Hutabarat**;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan nama seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil, sedangkan untuk pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon. (Vide: Pasal 93 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 Jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Identitas Anak NIK : 3578202812120001 atas nama William Susanto, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3174052607210004, tanggal 28-07-2021 atas nama kepala keluarga Valentine Kusno, dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Surat Pengantar Nomor : 989/SP/II/2023, tanggal 21 November 2023, dari Ketua RT.005/RW.003, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kondominium Simpruk Teras Jl. Teuku Nyak Arief Arteri Simpruk, RT.005 RW.003, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1281/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meliputi tempat tinggal Pemohon maupun anak Pemohon tersebut, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Identitas Anak NIK : 3578202812120001 atas nama William Susanto, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-08012013-0103, atas nama William Susanto, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3174052607210004, tanggal 28-07-2021 atas nama kepala keluarga Valentine Kusno, serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Erwin Susanto. Dari pernikahannya tersebut Pemohon telah dikaruniai oleh 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama William Susanto dan Whitney Susanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Piagam Pernikahan Gerejawi No. 106/PN/GPIAI/Th.2021, bukti P-6 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3578-KW-08062021-0007 tertanggal 16 Juni 2021, bukti P-7 berupa Kutipan Akta Perceraian Nomor : 3578-CR-16042018-0004 tertanggal 16 April 2018, bukti P-8 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1003/Pdt.G/ 2017/PN.Sby, dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah bercerai dengan Erwin Susanto dan telah menikah Kembali dengan seseorang yang bernama Sébastien Follet, Warga Negara Perancis pada tanggal 15 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti P-9 berupa Surat Pernyataan tertanggal 22 Januari 2024, dan bukti P-10 berupa Surat Pernyataan tertanggal 22 Januari 2024, maka diperoleh fakta hukum bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya tersebut agar kehidupan kedepannya menjadi lebih baik lagi. Atas pergantian nama anak tersebut, Erwin Susanto selaku Ayah Kandung maupun Sébastien Follet selaku Suami Pemohon/Ayah Sambung masing-masing telah menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Permohonan a quo tidak diajukan dalam rangka untuk mengaburkan asal usul karena di dalam Dokumen Kependudukan anak Pemohon tersebut (Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga) telah tercatat nama orang tuanya tersebut. Oleh karena alasan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, oleh karenanya

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1281/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dengan adanya perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa "semua kalimat wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib" dilaporkan oleh Penduduk di Instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Pemohon diperintahkan untuk melaporkan terhadap perubahan nama anak tersebut paling lambat 30 hari setelah Pemohon menerima salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada instansi pelaksana yakni Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, mengingat Pemohon berdomisili di Jakarta Selatan. (Vide: Pasal 52 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka untuk petitum permohonan Pemohon pada angka 4 (empat) dan 1 (satu) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1281/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anaknya, semula bernama **William Susanto** dirubah menjadi **William Follet**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama anak tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon, semula bernama **William Susanto** dirubah menjadi **William Follet** pada pinggir Kutipan Akte Kelahirannya dan dicatat dalam Daftar Register Kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh Arif Budi Cahyono, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Eva Trisnawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon serta dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*ecourt*).

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eva Trisnawati, S.H., M.H.

Arif Budi Cahyono, S.H.



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;	
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;	
3.....P	:	Rp. 100.000,00;	
roses			
4.....B	:	Rp. 30.000,00;	
iaya Pendaftaran/ PNBP			
5.....S			
umpah	:	Rp. 50.000,00;	
6.....P	:	Rp. 10.000,00;	+
NBP Panggilan			
Jumlah	:	Rp. 210.000,00;	
		(dua ratus sepuluh ribu rupiah)	